



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK YATIM, ANAK YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa anak yatim dan anak yatim piatu merupakan anak yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pendidikan dan kesehatan sampai mereka dewasa, sehingga perlu adanya jaminan kesejahteraan dan perlindungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa fakir miskin merupakan sekelompok orang yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pemenuhan atas kebutuhan pokok dan perlindungan kesehatan, sehingga perlu adanya jaminan kesejahteraan dan perlindungan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan fakir miskin merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan penyelenggaraannya untuk mewujudkan kepastian hukum;

d.bahwa. ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NEgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan. ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
YATIM, ANAK YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, pendidikan, kesehatan dan sosial anak yatim, anak yatim piatu dan fakir miskin agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

7. Penyelenggaraan. ...

7. Penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dan hukum guna memenuhi kebutuhan dasar setiap anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan sosial dan perlindungan hukum.
8. Jaminan pendidikan adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa agar dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan yang layak.
9. Jaminan kesehatan adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak.
10. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
11. Perlindungan hukum adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko hukum.
12. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari gangguan dan kerentanan sosial.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
16. Perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama, anak yang orang tua nya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
17. Anak yatim adalah anak yang ditinggal bapak kandungnya karena kematian.

18. Anak. ...

18. Anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal bapak dan ibu kandungnya karena kematian.
19. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
22. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisil di daerah yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk dan/atau bentuk keterangan kependudukan lainnya yang disahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan.

BAB I

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa di daerah, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan dan kasih sayang;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi. ...

- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa, meliputi:

- a. sosial;
- b. kemandirian;
- c. pengembangan potensi; dan
- d. kepastian hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa, bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dari eksploitasi, berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perlibatan dalam kegiatan politik, perbudakan, pengambilan dan/atau penjualan organ tubuh guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- c. mencegah permasalahan sosial;
- d. menyembuhkan seseorang atau individu yang mengalami permasalahan sosial;
- e. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- f. meningkatkan ketahanan sosial dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; dan
- g. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan, perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa di daerah secara melembaga dan berkelanjutan.

BAB. ...

BAB II
HAK-HAK ANAK YATIM, ANAK YATIM PIATU DAN FAKIR MISKIN
Bagian Kesatu
Hak-Hak Anak Yatim dan anak Yatim Piatu
Pasal 5

Setiap anak yatim dan anak yatim piatu sampai usia dewasa berhak atas:

- a. jaminan kesejahteraan berupa bantuan keuangan, pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis dari Pemerintah Daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
- c. pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan; dan
- d. perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual serta hak atas pengasuhan, bimbingan agama dan mental sosial.

Hak-Hak Fakir Miskin
Pasal 6

Setiap fakir miskin berhak atas:

- a. jaminan kesejahteraan berupa bantuan pemenuhan kebutuhan pokok, pelayanan pendidikan, dan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah daerah untuk hidup secara wajar;
- b. pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat hidup dan kehidupan secara wajar;
- c. pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan; dan
- d. mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan
- e. Perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual, bimbingan agama dan mental sosial.

Pasal. ...

Pasal 7

Dalam hal mendukung hak –hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka setiap orang dilarang:

- a. menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak yatim, anak yatim piatu dan fakir miskin;
- b. mempekerjakan anak yatim dan anak yatim piatu di bawah usia kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengeksploitasi dan mengatasnamakan kegiatan dalam bentuk apapun dengan mencantumkan demi kepentingan anak yatim, anak yatim piatu dan fakir miskin, padahal kegiatan tersebut untuk memperoleh kepentingan pribadi atau golongan; dan
- d. mengikutsertakan dalam atribut kampanye atau untuk menarik simpatisan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Bagian Kedua
Pengasuhan dan/atau Pengangkatan
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan pengasuhan dan/atau pengangkatan anak yatim dan anak yatim piatu.
- (2) Pengasuhan dan/atau pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan anak yatim dan anak yatim piatu yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa di daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

(2) Penyelenggaraan. ...

- (2) Penyelenggaraan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa yang berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan dokumen Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang disahkan oleh Kepala Desa atau Kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Sosial; dan
 - d. Perlindungan hukum.
- (4) Penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD terkait, meliputi:
 - a. Perawatan dan pengasuhan;
 - b. Pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. Pelayanan pendidikan dan rekreasi;
 - d. Bimbingan agama, mental dan sosial;
 - e. Rehabilitasi sosial;
 - f. Bantuan keuangan;
 - g. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - h. Pelayanan pemakaman;
 - i. Pelayanan bantuan hukum;
 - j. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
 - k. Perlindungan sosial khusus lainnya.

(2) Bagi. ...

- (2) Bagi anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa yang memiliki kecacatan, selain mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mendapatkan pelayanan aksesibilitas.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Pasal 11

Dalam hal penyelenggaraan perlindungan kepada anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dapat dibentuk lembaga yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan fakir miskin, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, meliputi:

- a. pembuatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan fakir miskin;
- b. menyelenggarakan kegiatan kemandirian yang membangun skill / sumber daya manusia anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa;
- c. penerapan standar pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. Penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada anak yatim, anak yatim piatu dan fakir miskin;
- e. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum; dan
- f. fasilitas partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan fakir miskin.

Pasal 13

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa di daerah sebagai tanggung jawab sosial.

(2) Peran. ...

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 14

- (1) Sumber dana penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah.
- (3) Pengelolaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

a. menerima. ...

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB. ...

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. atau denda paling banyak Rp. 50. 000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Yatim, Yatim Piatu dan Fakir Miskin mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Nopember 2019
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019
NOMOR ..3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR ...9-143/2019